JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 20 Desember 2025 | **Revised:** 13 Januari 2026 | **Accepted:** 24 Januari 2026

Perlindungan Korban Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Bale Bandung 68/Pid.Sus/2022/Pn Blb)

Mochammad Reyza Saddam Mutawakil,[1] Lia Amaliya,[2] Muhamad Abas.[3]
[1]Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, hk21.mreyza@mhs.ubpkarawang.ac.id
[2]Dosen Fakultas Hukum,Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, lia.amaliya@ubpkarawang.ac.id
[3]Dosen Fakultas Hukum,Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: Muhamad Abas[3]

Abstract: *Domestic violence remains a serious problem in Indonesia, affecting victims physically, psychologically, and socially. The government has demonstrated its commitment to protecting victims through Law 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which serves as the primary legal basis for guaranteeing their rights. This research arose from the high number of domestic violence cases and the need to highlight the effectiveness of legal protection and the law's implementation in the judicial system, particularly through an analysis of the Bale Bandung District Court Decision Number 68/Pid.Sus/2022/PN BLB. The focus of the study covers two main things: the form of legal protection for victims according to Law 23 of 2004 and the judge's considerations in giving decisions against perpetrators of domestic violence. This study adopts a normative legal approach by utilizing legislative methods and case studies, which focus on the analysis of legal documents, theories, and court decisions. The findings of this study indicate that the Domestic Violence Law has created a strong legal basis to protect victims and establish strict penalties for perpetrators. In the case analysis, the judge sentenced defendant Ecep Tatang bin Engkus to 4 years and 6 months in prison after being found guilty of serious physical violence against his wife. Overall, the judge's decision aligns with existing legal regulations and demonstrates a balanced effort to uphold justice, although there remains debate about fulfilling a sense of justice for the victim.*

Keyword: *Legal Protection, Violence, Domestik*

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah serius di Indonesia karena akibatnya yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi korban melalui UU 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk menjamin hak-hak mereka. Penelitian ini lahir dari tingginya angka kasus KDRT serta kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum dan penerapan UU tersebut di

ranah peradilan, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN BLB. Fokus kajian mencakup dua hal utama: bentuk perlindungan hukum bagi korban sesuai UU 23 Tahun 2004 dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku KDRT.Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif hukum dengan memanfaatkan metode legislatif dan studi kasus, yang memusatkan perhatian pada analisis dokumen hukum, teori, serta keputusan pengadilan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang PKDRT telah menciptakan landasan hukum yang kukuh untuk melindungi korban dan menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku. Dalam analisis kasus, hakim memberikan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa Ecep Tatang bin Engkus karena terbukti melakukan kekerasan fisik berat terhadap istrinya. Secara keseluruhan, keputusan hakim tersebut sejalan dengan peraturan hukum yang ada dan memperlihatkan usaha penegakan keadilan yang seimbang, walaupun masih ada perdebatan mengenai pemenuhan rasa keadilan untuk korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, konsep kekerasan telah menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan sosial kita. Setiap hari, berbagai berita mengenai tindakan kriminal yang semakin beragam dan menakutkan muncul. Dengan perubahan dalam cara informasi disampaikan, kekerasan dapat meningkat dan menjadi lebih terasa, yang secara tidak langsung memengaruhi budaya masyarakat. Tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, mencengkeram, dan mencubit mungkin terjadi setiap hari dan telah dianggap biasa, sementara hubungan yang tidak sehat dengan anak serta tindakan pemerkosaan juga sering terjadi. Para korban tidak hanya istri, tetapi suami, anak-anak, dan anggota keluarga yang terikat oleh darah, pernikahan, menyusui, pengasuhan, perwalian, dan mereka yang tinggal bersama atau individu yang membantu pekerjaan rumah dan tinggal di rumah tersebut. Kasus istri yang disakiti oleh suaminya, anak yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari ayah, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lainnya sering kali dilaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa masyarakat pada umumnya, tetapi juga bisa terjadi pada selebriti atau figur publik. Sangat memprihatinkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan. Sebenarnya, Indonesia telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga ialah salah satu jenis pelanggaran HAM yang berlangsung di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Dampak KDRT tidak hanya terlihat pada fisik para korban, akan tetapi mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi mereka. Para korban KDRT, yang mayoritas terdiri dari perempuan dan anak-anak, sering kali mengalami rasa takut, ketergantungan secara finansial, stigma dari masyarakat, serta berbagai kendala hukum yang menghambat mereka dalam mencari keadilan dan perlindungan.Dengan disetujuinya Undang-Undang tentang PKDRT, diakui oleh pemerintah bahwa tindakan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah tersembunyi, kini telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang menjadi perhatian publik . UU PKDRT ini ialah langkah untuk mencegah berbagai bentuk KDRT, memberikan perlindungan bagi korban, menindak pelaku kekerasan, serta menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Penerapan hukum ini diharapkan oleh para pembuatnya dapat memberikan perlindungan hukum untuk keluarga, khususnya anak-anak dan wanita yang cenderung menjadi target kekerasan.

UUPKDRT Menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk tindakan yang dialami oleh individu, khususnya perempuan, yang menyebabkan rasa sakit atau cedera, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun melalui pengabaian dalam lingkungan keluarga. Ketentuan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau tindakan yang secara ilegal membatasi kebebasan seseorang di dalam rumah tangga. Di Indonesia, isu kekerasan dalam keluarga mulai mendapatkan perhatian yang serius setelah disahkannya UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada para korban, sekaligus menegaskan bahwa KDRT bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan juga masalah publik yang wajib ditangani oleh negara.Permasalahan utama yang perlu diselesaikan adalah menyediakan jaminan hukum untuk perempuan, khususnya istri yang mengalami kekerasan dari pasangan.

Berdasarkan dataKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 tercatat sebanyak 18.466 kasus kekerasan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban ialah perempuan sebanyak 16.351 orang (88,5%), dengan 11.324 kasus (61,3%) di antaranya ialah KDRT. Secara keseluruhan, jumlah kasus KDRT mencapai 12.158 kasus, menjadikannya kategori kekerasan dengan angka tertinggi. Sementara itu, Laporan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024 mencatat bahwa kekerasan terhadap istri (KTI) merupakan bentuk kekerasan individu yang paling sering dilaporkan, yaitu 674 kasus, meningkat sekitar 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga, penerapan hukum untuk melindungi korban KDRT sesuai dengan UU 23/2004 PKDRT sangatlah penting. Salah satu contohnya pada kasus putusan 68/pid.sus/2022/pn bale bandung. Perkara ini bermula dari pertengkaran rumah tangga antara Ecep Tatang bin Engkus dan istrinya Neng Indri, yang menikah pada 16 Januari 2016 dan tinggal di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Pada 26 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, terjadi percekcokan karena korban sebelumnya meminjam uang tanpa sepengetahuan suaminya. Emosi, terdakwa mengambil golok sepanjang 40 cm dan mengejar istrinya yang hendak pergi meninggalkan rumah. Saat korban terjatuh di depan rumah paman terdakwa, ia dibacok berulang kali hingga mengalami luka berat di punggung, kepala, tangan, dan paha, sesuai hasil Visum et Repertum tanggal 4 Oktober 2021. Setelah kejadian, terdakwa sempat melarikan diri dan membuang golok yang digunakan, namun akhirnya ditangkap polisi pada 29 Oktober 2021. Berdasarkan pemeriksaan di pengadilan, perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur Pasal 44 ayat (2) UUPKDRT. Majelis Hakim Pengadilan dari Negeri Bale Bandung pun memustukan untuk menjatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa, serta memutuskan agar barang bukti berupa golok dirusak. Oleh karena itu penulis tertarik dengan kasus KDRT dengan studi putusan 68/pid.sus/2022/pn bale bandung untuk menelaah upaya perlindungan terhadap korban KDRT dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perakara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia serta penegakannya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti perlu mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dan bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada studi putusan 68/Pid.Sus/2022/PN BLB.

METODE

Penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis penelitian berfokus pada analisis norma atau ketentuan hukum yang ada serta penerapannya dalam kasus tertentu. Pendekatan ini diterapkan untuk mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum yang disediakan bagi korban KDRT berdasarkan UU 23/2004 mengenaiPKDRT, serta untuk menilai pertimbangan hakim ketika membuat putusan atas pelaku kekerasan dalam konteks rumah tangga. Penelitian ini menekankan pada studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum,

dan keputusan pengadilan yang relevan. Metode yang diterapkan mencakup pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan serta pendekatan studi kasus, dengan menganalisis ketentuan dalam peraturan hukum serta menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN BLB sebagai objek penelitian untuk menilai penerapan hukum di lapangan.

Sumber hukum dalam penelitian ini meliputi tiga kategori bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, UU 23/2004 tentang PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier, kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menafsirkan isi bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan penerapan perlindungan hukum bagi korban KDRT serta mempertimbangkan dasar-dasar yang digunakan hakim dalam menentukan putusan terhadap kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdassarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004

Perlindungan hukum ialah langkah untuk menjaga serta menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh pihak mana pun. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap orang dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh perundang-undangan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum meliputi upaya yang dijalankan oleh aparat atau lembaga negara untuk menjamin keamanan, baik secara jasmani maupun psikologis, dari berbagai jenis ancaman atau pelanggaran. Setiono (2004), Perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Menurut KBBI, istilah perlindungan dimaknai sebagai metode, proses, dan tindakan yangbertujuan untuk menyediakan perlindungan. Di sisi lain, hukum diartikan sebagai jumpulan norma adalah ditetapkan oleh pemerintah atau yang berlaku untuk seluruh masyarakat . Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya untuk menjamin rasa aman bagi setiap subjek hukum melalui ketentuanhukum, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai sarana pencegahan dan penegakan. Secara lain, perlindungan hukum mencerminkan peranan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta ketenangan dalam kehidupan masyarakat.

Mengutip teori perlindungan hukum dari Salmond, Fitzgeraldmenjelaskan tujuan pokok hukum adalah untuk mengatur serta menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam proses interaksi antarkepentingan tersebut, perlindungan terhadap satu kepentingan sering kali mengharuskan adanya pembatasan terhadap kepentingan lainnya. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat pengendali terhadap hak dan kepentingan individu, sekaligus menjadi otoritas utama dalam menetapkan kepentingan yang layak untuk diatur dan diberi perlindungan. Perlindungan hukum sendiri berakar dari norma dan aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat, yang berperan untuk menata hubungan sosial baik antarwarga maupun antara individu dengan pemerintah sebagai representasi kepentingan umum.

KDRT meliputi berbagai perbuatan yang maksudkan kepada orang lain khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesakitan baik secara fisik, seksual,

maupun psikologis, serta termasuk tindakan penelantaran dalam lingkup keluarga. Selain itu, kekerasan ini juga meliputi tindakan mengancam, memaksa, atau membatasi kebebasan seseorang secara ilegal di dalam lingkungan keluarga. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga kini bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat, bahkan Hal ini sudah lazim karena berlangsung hampir setiap hari selalu ada berita mengenai kekerasan dalam keluarga di berbagai jenis media. Korban dari tindakan kekerasan tidak hanya berasal dari golongan ekonomi rendah, tetapi juga mencakup kelas menengah dan atas, termasuk para artis. Faktanya, pelaku dari tindak KDRT umumnya adalah pria, yang dalam konteks ini adalah suami. Pria yang menjadi pemimpin dalam suatu keluarga sering kali menunjukkan sikap dominan kepada anggota keluarganya, baik kepada anak maupun istri.Secara umum, kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan korban merasa terganggu, tidak aman, atau takut, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun nonfisik.

Secara garis besar, kekerasan terhadap perempuan meliputi semua bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman hingga ketakutan pada korban, baik berupa kekerasan fisik maupun nonfisik. Arif Gosita (1993), kejahatan kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain, yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sumber dari kekerasan yang dialami wanita berakar pada budaya yang lebih mengutamakan pria dan kurang memperhatikan wanita, yang disebut sebagai budaya patriarki. Dalam sistem yang memberi laki-laki kekuatan, kekerasan sering digunakan oleh mereka untuk menyelesaikan konflik, untuk menyampaikan ketidakpuasaan, dan terkadang hanya untuk menegaskan kekuasaan .Kekerasan yang dialami oleh perempuan sering kali tidak dipandang sebagai isu serius atau masalah sosial karena dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak harus melibatkan orang lain. Meski ada pandangan seperti itu, hal tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk mengabaikan hak perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada perempuan sebagai korban KDRT. Pasal 5 Undang-Undang PKDRT menjelaskan berbagai bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori KDRT, yaitu:

“1) Kekerasan yang berhubngan dengan tindakan fisik, 2) Kekerasan yang berhubungan dengan aspek mental, 3) Kekerasan yang bekaitan dengan seksual, 4) Pengabaian dalam konteks rumah tangga.”

Kekerasan fisik meliputi segala perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit, cedera, atau luka yang serius pada seseorang. Sementara itu, kekerasan mental mencakup perilaku yang menimbulkan ketakutan, merusak rasa percaya diri, membatasi kemampuan seseorang untuk berbuat, menimbulkan perasaan tak berdaya, dan menimbulkan tekanan atau penderitaan psikologis yang mendalam.

Kekerasan seksual adalah paksaan untuk melakukan hubungan intim yang dialami oleh individu yang berada di dalam lingkungan keluarga tersebut, serta paksaan untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain di dalam rumah tangga itu untuk kepentingan komersial. Sementara itu, penelantaran diartikan sebagai pengabaian terhadap individu dalam lingkungan rumah tangganya, baik dalam hal penyediaan hidup maupun dalam hal perawatan atau menjaga kesejahteraan.Pasal 6 dari UU 23/2004 PKDRT, Kekerasan fisik dapat dimaknai sebagai tindak yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, gangguan kesehatan, atau cedera serius pada seseorang.Kejahatan yang menimbulkan luka atau cedera fisik ini masuk dalam golongan delik yang memerlukanpengaduan. Dengan demikian, perkara kekerasan fisik dapat diproses di pengadilan setelah adanya laporan yang diajukan terlebih dahulu. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan sangat beragam, meliputi dorongan, cubitan, tendangan, tarik rambut, pukulan, cekikan, penekanan atau

bekapan, luka bakar, pemukulan menggunakan benda, penggunaan senjata tajam, penyiraman bahan kimia atau air panas, penenggelaman, hingga penembakan.

Terkadang kekerasan fisik disertai dengan kekerasan seksual, seperti pada area payudara, area genital, atau bahkan dalam bentuk hubungan seksual yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan. Saat melakukan evaluasi terhadap individu yang mengalami kekerasan fisik, apa yang dianggap sebagai dampak dari penganiayaan adalah penemuan luka yang tidak disebabkan oleh kecelakaan pada wanita. Hal ini bisa muncul akibat suatu insiden kekerasan atau serangkaian peristiwamulai dari tingkat ringan hingga tingkat yang sangat berat. Sangat disayangkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun kebahagiaan,kedamaian, dan kesejahteraan kinitidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi penghuninya karena terjadinya terjadinya kekerasan dalam keluarga. Yang lebih memprihatinkan, pelaku kekerasan sering kali justru berasal dari lingkungan terdekat, seperti orang tua, pasangan, atau anggota keluarga sendiri. Bentuk kekerasan seperti pemukulan, tendangan, jambakan, cubitan, dan sebagainya kerap terjadi secara berulang hingga dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan tindakan seksual terhadap anak maupun pemerkosaan pun tidak jarang terjadi.

UU 23/2004 mengenaiPKDRT adalah alat hukum yang menawarkan perlindungan kepada para korban dan menetapkan hukuman berat bagi pelaku kekerasan. Aturan pidana dalam undang-undang ini dibedakan sesuai dengan macam tindakan kekerasan yang terjadi, yaitu kekerasan fisik, emosional, seksual, serta pengabaian dalam rumah tangga.

Pertama, dalam kategori kekerasan fisik, ketentuan Pasal 44 menyebutkan bahwa:

“Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun atau dikenai sanksi dendahingga Rp15.000.000,00 jika perbuatannya hanya menimbulkan luka ringan. Jika akibatnya adalah luka berat, ancaman hukuman meningkat menjadi penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar Rp30.000.000,00. Selanjutnya, apabila kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun atau denda hingga Rp45.000.000,00.”

Kedua, untuk tindak kekerasan psikis, Pasal 45 mengatur bahwa:

“Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda sebesar Rp9.000.000,00. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan gangguan psikis yang berat, ancaman hukumannya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebesar Rp15.000.000,00.”

Ketiga, kekerasan seksual Pasal 46 menetapkan bahwa:

“Seseorang yang melakukan paksaan seksual dapat dikenai pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp36.000.000,00. Adapun Pasal 47 mengatur bahwa apabila tindakan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000,00.”

Keempat, mengenai penelantaran rumah tangga, Pasal 49 menetapkan:

“Sanksi hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda Rp15.000.000,00 bagi pelaku yang menelantarkan anggota keluarganya hingga menimbulkan penderitaan atau kerugian.”

Dengan demikian, UU PKDRT memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai sanksi terhadap pelaku KDRT, di mana jenis dan beratnya sanksi disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan. Ini menandakan bahwa negara memiliki komitmen untuk melindungi para korban serta menegakkan keadilan melalui pemberlakuan sanksi pidana maupun denda sebagai bentuk efek jera bagi pelaku.

Lingkup keluarga dalam UUPKDRT sangat rinci, meliputi:

“1. Suami, istri, serta anak-anak (termasuk anak angkat serta anak sambung), 2. Orang-orang yang memiliki ikatan keluarga dengan merka yang disebutkan di poin pertama, baik melalui hubungan darah, pernikahan, menyusui, pengasuhan, maupun

perwalian, dan yang tinggal dalam rumah tangga tersebut (mertua, menantu, ipar, dan besan), 3. Seseorang yang bekerja memberikan bantuan dalam rumah tangga dan tinggal di dalam rumah tangga itu (Pekerja Rumah Tangga)."

Dengan diberlakukannya UU 23/2004 tentang PKDRT, persoalan kekerasan di lingkungan rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi telah menjadi isu publik yang memerlukan campur tangan negara. Tanggung jawab penanganan kekerasan domestik kini tidak hanya berada pada individu yang terlibat, melainkan juga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Korban kekerasan, terutama perempuan yang mengalami kekerasan fisik, dapat memperoleh bantuan dari keluarga, penasihat hukum, lembaga sosial, maupun aparat penegak hukum. Sebelum hadirnya undang-undang tersebut, ketentuan hukum yang berlaku belum secara tegas mengatur mengenai Kekerasan yang diperbuat oleh suami terhadap istrinya. Penegakan hukum dalam kasus seperti itu umumnya masih mengacu pada KUHP sebagai dasar pelaporan kepada pihak kepolisian, serta dapat pula menggunakan peraturan lain yang berkaitan, seperti hukum perkawinan.

B). Pertimbangan Hakim terkait Putusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi putusan 68.Pid.Sus/2022/PN BLB)

Kasus KDRT yang melibatkan terdakwa Ecep Tatang bin Engkusterhadap istrinya Neng Indri, menjadi potret nyata betapa rentannya posisi korban dalam lingkup keluarga ketika nilai-nilai kasih sayang tergantikan oleh amarah dan kekerasan. Peristiwa tragis yang terjadi pada 26 September 2021ini berawal dari persoalan ekonomi dan utang rumah tangga yang memicu pertengkaran antara keduanya. Dalam situasi emosi yang tidak terkontrol, terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik yang sehingga korban mengalami luka berat.Terdakwa Ecep Tatang bin Engkus didakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kepada istrinya, Neng Indri. Peristiwa terjadi pada 26 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB. Bermula dari konflik rumah tangga akibat masalah ekonomi dan hutang yang tidak diketahui terdakwa. Saat korban berniat meninggalkan rumah, terdakwa mengejarnya sambil membawa sebilah golok. Terdakwa lalu membacok korban berkali-kali ke arah punggung, kepala, tangan, dan paha korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka serius, termasuk patah tulang pada jari-jari tangan kanan dan kiri, luka robek di kepala bagian belakang, serta luka bacokan di paha kanan. Berdasarkan visum et repertum, korban dinyatakan mengalami luka berat yang mengganggu aktivitas sehari-harinya.

Terdakwa Ecep Tatang bin Engkus diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa tindak pidana KDRTterhadap korban Indri berdasarkan UU 23/2004 tentang PKDRT.

Pertimbangan hakim: pertama, unsur tindak kekerasan fisik terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa, Pada 26 September 2021, terjadi perselisihan rumah tangga terkait masalah ekonomi dan pinjaman uang. Terdakwa marah, mengambil sebilah golok, lalu mengejar dan membacok korban di bagian punggung, kepala, tangan, dan paha.Kedua, Menurut Majelis Hakim, terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan cedera serius, sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 UUPKDRT.Pertimbangan tersebut berlandaskan pada kesaksian saksi-saksi, keterangan korban, pengakuan terdakwa, serta bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, saling bersesuaian satu sama lain. Dari fakta yang terungkap, terdakwa yang berstatus sebagai suami sah korban, dengan sengaja melakukan penganiayaan menggunakan sebilah golok sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka serius, termasuk patah tulang pada jari-jari tangan serta luka robek di beberapa bagian tubuh sesuai dengan hasil visum et repertum. Ketiga, majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat faktor pemaaf ataupun pembenar yang dapat meniadakan

pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Dengan demikian, terdakwa tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis menilai perbuatan terdakwa sebagai kepala keluarga sangat memberatkan karena semestinya ia melindungi dan mengayomi istri, bukan justru melakukan kekerasan hingga mengakibatkan penderitaan mendalam bagi korban dan keluarganya. Di samping itu, perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka berat yang menghambat kegiatan sehari-harinya. Meskipun demikian, majelis hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain sikap jujur terdakwa, pengakuan atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.

Sesuai Putusan PN Bale Bandung Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Blb, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa Ecep Tatang bin Engkus secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan luka serius, diatur dalam Pasal 44 ayat 2 UUPKDRT.Perbuatan terdakwa berupa pembacokan menggunakan senjata tajam telah menimbulkan luka berat pada korban, termasuk patah tulang pada jari-jari tangan serta luka bacok di kepala, punggung, dan paha sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum. Dengan demikian, semua unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal tersebutyakni keberadaan pelaku sebagai subjek hukum, tindakan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga, dan akibat yang menimbulkan luka berattelah terpenuhi secara keseluruhan.

Majelis hakim akhirnya memutuskan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 5 tahun penjara, namun masih berada dalam ketentuan ancaman pidana Pasal 44 ayat 2 UUPKDRT, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar Rp30.000.000,00. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim hanya terdapat pada lamanya pidana penjara. Secara subtansi, hakim sependapat dengan jaksa bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal 44 ayat 2 UUPKDRT, tapi hakim menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan, sehingga sedikit lebih ringan tanpa mengurangi aspek keadilan dan perlindungan bagi korban. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah statusnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi, bukan melukai istrinya, serta akibat perbuatannya yang menimbulkan luka berat dan penderitaan mendalam bagi korban. Sedangkan faktor yang dianggap meringankan antara lain ialah terdakwa menunjukkan kejujuran, menyesali tindakannya, serta tidak memiliki catatan hukuman sebelumnya.

Dengan demikian, putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan UU 23/2004 karena menggunakan dasar hukum yang tepat dan menjatuhkan hukuman dalam rentang pidana yang diatur undang-undang. Namun, apabila ditinjau dari segi perlindungan korban, putusan ini masih menimbulkan ruang perdebatan mengenai apakah hukuman 4 tahun 6 bulan telah cukup memberikan rasa keadilan, mengingat akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka berat yang signifikan. Meski begitu, hakim dalam pertimbangannya berupaya menyeimbangkan aspek kepastian hukum, rasa keadilan, serta tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata memberikan penderitaan, tetapi juga efek jera dan pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat.

Peristiwa KDRT yang dilakukanEcep Tatang bin Engkus terhadap istrinya, Neng Indri, merupakan tindak pidana yang tergolong sebagai kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat 2 UU 23/2004 PKDRT. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa,

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga hingga menyebabkan korban menderita sakit atau luka berat dapat dikenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda maksimal tiga puluh juta rupiah.”

Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan golok hingga mengakibatkan luka parah di bagian kepala, punggung, tangan,

dan paha telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, yaitu adanya pelaku yang terikat hubungan rumah tangga dengan korban, tindakan kekerasan fisik, dan dampak berupa luka berat sesuai dengan bukti visum et repertum. Majelis hakim dalam amar putusannya menilai dan mempertimbangkan seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 44 ayat 2 UUPKDRT, serta menyimpulkan bahwa,

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga."

Pertimbangan hakim ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menegaskan asas nullum delictum nulla poena sine lege, bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, penerapan pasal dalam putusan tersebut juga sesuai dengan Pasal 50 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan kepada korban sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks ini, vonis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan terhadap terdakwa masih berada dalam batas ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari sisi perlindungan terhadap korban, UU 23/2004 memberikan dasar hukum yang kokoh bagi individu yang menjadi korban KDRT. Selain itu, Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan korban berhak memperoleh perlindungan dari ancaman, layanan medis, bantuan hukum, serta pendampingan psikologis selama berlangsungnya proses hukum.

Pelaksanaan undang-undang ini menunjukkan bahwa pemerintah bertekad untuk melindungi hak-hak korban melalui aturan hukum yang jelas dan konkret. Dalam kasus ini, perlindungan terhadap korban tidak hanya terfokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi korban dari pengalaman yang menyedihkan yang dialaminya. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan tindak pidana delicta propria, yang berarti tindakan kriminal yang hanya dapat dilakukan individu yang memiliki hubungan khusus dengan korban, dalam hal ini ialah hubungan dalam keluarga. Menurut Muladi, perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan ialah usaha untuk menyeimbangkan hak-hak antara pelaku dan korban sehingga tercapai keadilan yang substansial. Dalam situasi ini, keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan mencerminkan adanya keseimbangan antara keadilan retributif, yang berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, dan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban dari penderitaan yang dialaminya. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Sudarto yang menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan menegakkan norma-norma yang telah dilanggar, serta menimbulkan peringatan agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sementara itu, Dalam karyanya Barda Nawawi Arief "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" menyatakan perlindungan bagi korban kejahatan seharusnya komprehensif, mencakup perlindungan hukum, fisik, dan mental . Negara telah menerapkan prinsip ini melalui UUPKDRT dengan memberikan landasan hukum yang kuat serta mekanisme perlindungan yang berfokus pada korban. Namun, jika ditinjau dari aspek keadilan substantif, hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban, mengingat Perbuatan terdakwa menimbulkan luka parah yang serius dan penderitaan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN BLB, penulis menilai bahwa,

"Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan penerapan prinsip keadilan secara proporsional.Hakim dinilai telah menelaah secara cermat setiap unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, dan kondisi yang memberatkan maupun meringankan terdakwa secara objektif. Penulis sependapat dengan pandangan yang diungkapkan oleh majelis hakim, sebab selain memenuhi kriteria kepastian hukum yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, keputusan tersebut juga menunjukkan prinsip keadilan dan manfaat hukum. Hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sebagai hukuman yang seimbang, karena hakim tetap mempertimbangkan unsur kemanusiaan sambil memperhatikan penyesalan dari terdakwa, tanpa melupakan penderitaan yang dialami oleh korban. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berperan sebagai alat represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi melindungi korban serta menjadi sarana dalam menegakkan keadilan di lingkungan keluarga. Dengan demikian, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini telah sejalan dan konsisten dengan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memulihkan ketertiban dan keseimbangan sosial. Putusan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, guna mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial bagi korban dan masyarakat secara luas."

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban KDRT berdasarkan UU 23/2004 tentang PKDRTmencakup tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Dukungan ini diberikan melalui jaminan hak-hak korban untuk mendapatkan rasa aman, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta perlindungan dari penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sekitar. UU ini juga menjatuhkan sanksi pidana yang jelas terhadap pelaku sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan, baik itu fisik, emosional, seksual, maupun penelantaran. Dengan demikian, negara bertekad untuk memastikan keadilan dan keselamatan bagi korban KDRT melalui sistem hukum yang transparan serta tindakan konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga sosial, supaya korban dapat memulihkan seluruh haknya.

Dalam keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor 68/Pid. Sus/2022/PN BLB, hakim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua elemen hukum, bukti yang ada, serta pernyataan dari saksi dan korban. Majelis hakim menemukan bahwa terdakwa Ecep Tatang bin Engkus terbukti secara sah dan telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya yang mengakibatkan cedera berat, sesuai dengan Pasal 44 ayat 2 UUPKDRT. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan yaitu tindakan terdakwa yang seharusnya melindungi istrinya serta faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan dan rasa penyesalan dari terdakwa. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk menegakkan hukum dengan adil dan seimbang sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun masih ada perdebatan apakah hukuman tersebut benar-benar memberikan keadilan bagi korban.

REFERENSI

Aishah Tegar Ramadhani, Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Rumah Tangga, FKPH Brawijaya , 3 Juni 2023.

Arif Gosita, Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi, dalam Masalah

Korban Kejahatan, Jakarta, CV Akademika Pressindo, 1993.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta, Kencana, 2008.
Fransiska Novita Eleanora, dan Aliya Sandra Dewi, 2024 Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga, Jakarta,Madza Media, 2024.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 595
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, https://komnas perempuan.go.id/instrumen-modul-referensipemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt, diakses pada 17 September 2025
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2000.
Setiono, 2004, Supremasi Hukum, Surakarta, UNS, 2004.
Sita Aripurnami, 2000,Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, PT. Alumni, 2000.
Sri Wahyuningsih, dkk. Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur. Jurnal Ilimu-Ilmu Sosial (Social Sciences), Malang, Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, Agustus 2006.
Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Alumni, 1986.
Sonza Rahmanirwana Fushshilat, Nurliana Cipta Apsari, Sistem Patriaki Sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, tersedian dalam http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding /article/view/27455/pdf, 7 (1), 2020, hlm. 121-127
Sali Susiana, Dwiarti Simanjuntak, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan omplementasi UU PKDRT, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, 2024, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-177.pdf, diakses pada 6 Oktober 2025
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga